



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR 20 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Donggala Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan perubahan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Intensif Fiskal Tahun 2024 sebagai syarat salur transfer untuk Dana Insentif Fiskal Penghargaan Kinerja tahun berjalan kelompok kategori kesejahteraan masyarakat menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dan transfer Dana Insentif Desa Alokasi Kinerja Pemerintah Desa dan Alokasi Penghargaan Desa dari Kementrian Negara/Lembaga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Donggala Nomor 20 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Intensif Fiskal Tahun 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 6)
12. Peraturan Bupati Donggala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 757);
13. Peraturan Bupati Donggala Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 855);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
3. Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah.
4. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah dan transfer dari Pemerintah Pusat.
5. Belanja Pemerintah Daerah menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
6. Belanja Pemerintah Daerah menurut jenis adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain.
7. Belanja Pegawai adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Daerah, dan Pejabat Negara.
8. Belanja Barang adalah belanja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan.
9. Belanja Modal adalah belanja Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

10. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
11. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
12. Belanja Transfer adalah merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
13. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada sekolah yang bertujuan untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
15. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, dana-dana yang dialihkan dari kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah, Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah.
16. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai untuk petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional
17. Pembiayaan Defisit Anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran daerah dalam APBD dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.
18. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.

19. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMD dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.
20. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
22. Bupati adalah Bupati Donggala.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Pasal 2

- (1) Menambah dan Mengurangi anggaran kegiatan belanja pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pergeseran Setelah Perubahan APBD Tahun 2024 terdiri atas :

a. Pendapatan :

1. Pendaptaan Asli Daerah

a) Semula	Rp. 110.383.007.914,00
b) Bertambah (Berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Sesudah Pergeseran	Rp. 110.383.007.914,00

2. Pendapatan Transfer

a) Semula	Rp. 1.308.620.891.937,00
b) Bertambah (Berkurang)	Rp. <u>9.446.591.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Sesudah Pergeseran	Rp. 1.318.067.482.937,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a) Semula	Rp. 95.868.797.000,00
b) Bertambah (Berkurang)	Rp. <u>0,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah Sesudah Pergeseran Rp. 95.868.797.000,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.524.319.287.851,00

b. Belanja :

1. Belanja Operasi

a) Semula Rp. 1.101.554.235.760,16

b) Bertambah (Berkurang) (Rp. 5.557.831.000,00)

Jumlah Belanja Operasi Sesudah
Pergeseran Rp. 1.107.112.066.760,16

2. Belanja Modal

a) Semula Rp. 272.959.284.614,00

b) Bertambah (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Modal Sesudah
Pergeseran Rp. 272.959.284.614,00

3. Belanja Tidak Terduga

a) Semula Rp. 3.000.000.000,00

b) Bertambah (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga
Sesudah Pergeseran Rp. 3.000.000.000,00

4. Belanja Transfer

a) Semula Rp. 222.177.177.574,84

b) Bertambah (Berkurang) Rp. 3.888.760.000,00

Jumlah Belanja Transfer Sesudah
Pergeseran Rp. 226.065.937.574,84

Jumlah Belanja Rp. 1.609.137.288.949,00

Surplus/ (Defisit) (Rp. 84.818.001.098,00)

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp.	86.318.001.098,00
b) Bertambah (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp.	86.318.001.098,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
b) Bertambah (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	1.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	84.818.001.098,00

Pasal 3

Rincian obyek Belanja akibat Pergeseran Setelah Perubahan yang tertuang di dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala

Pada tanggal 4 Oktober 2024

BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Donggala.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal 4 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



RUSTAM GIBENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 858

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 4 Oktober 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal 4 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,
ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 858

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Donggala Secretariat (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "ADHI, SH., MH" and the NIP number "19771122 201001 1 003" are printed.

ADHI, SH., MH
NIP. 19771122 201001 1 003